



PUTUSAN

Nomor 1789/Pdt.G/2024/PA.Grt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA GARUT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 3203324506780006, tempat dan tanggal lahir Garut, 13 April 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Panagan RT 002 RW 003 Desa Cintaasih Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syarif Husen Hidayat, SH dan Sulton Muslim Haqqi, SH, Advokat, yang berkantor di Jln. Terusan Pembangunan Gg. Cikopo No. 20 Jayaraga Tarogong Kidul Kab. Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2024;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK , tempat dan tanggal lahir Garut 16 September 1964, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dengan alamat Bapak Sofyan alias Jang Duleh â€“ Ibu Tini Gustini di Kp. Panagan RT 002 RW 003 Desa Cintaasih Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor: 1789/Pdt.G/2024/PA.Grt



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 23 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut, Nomor 1789/Pdt.G/2024/PA.Grt, tanggal 24 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah menikah Penggugat adalah istri sah tergugat, telah menikah pada tanggal 25 September 1992 di hadapan pegawai pencatat nikah sebagaimana ternyata dari kutipan Akta Nikah No : 514/61/XI/1992 tanggal, 25 September 1992 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut.
2. Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat telah bergaul sebagaimana suami istri dan mengambil tempat kediaman bersama di Kp. Panagan RT 002 RW 003 Desa Cintaasih Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut.
3. Bahwa penggugat dengan tergugat setelah menikah sampai saat ini dikaruniai 2 (dua) anak, yaitu :
 1. Nama: **Ramdhani bin Amud** Tempat Tanggal Lahir : Garut, 02 Pebruari 1999 SLTP Kp. Panagan RT 002 RW 003 Desa Cintaasih Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut
 2. Nama: **Pitria binti Amud** Tempat Tanggal Lahir : Garut, 10 April 2002 SLTP Kp. Panagan RT 002 RW 003 Desa Cintaasih Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut
4. Bahwa pada saat ini anak tersebut diatas ada dalam pemeliharaan penggugat.
5. Bahwa penggugat dan tergugat sudah berumah tangga kurang lebih 21 tahun 11 bulan, di mana berjalan rukun dan harmonis sampai awal bulan Pebruari 2013, namun sejak akhir bulan Pebruari 2013 penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya yaitu :
 6. Tergugat tidak menafkahi lahir dan batin.
 7. Bahwa puncak dari percekocokan antara penggugat dan tergugat terjadi pada pertengahan bulan Maret 2013, tergugat pergi meninggalkan

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor: 1789/Pdt.G/2024/PA.Grt



penggugat tanpa izin penggugat, sehingga sejak saat itu pengugat dan tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri.

8. Bahwa penggugat dengan tergugat sudah pisah rumah selama 11 tahun 1 bulan.

9. Bahwa adanya percekocokan dan perselisihan yang terus menerus mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada kebahagiaan lahir batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga dan penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan rumah tangga bersama tergugat. Apabila dilanjutkan akan lebih banyak mudharatnya daripada maslahatnya.

10. Bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit untuk dibina agar terbentuk rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

11. Bahwa penggugat dengan tergugat pernah dimusyawarahkan secara kekeluargaan sebanyak 3 (tiga) kali sebelum tergugat keluar dari rumah namun usaha tersebut tidak berhasil menyatukan kembali rumah tangga tergugat dengan penggugat.

12. Bahwa penggugat dan tergugat sudah mengupayakan berbagai langkah untuk mempertahankan rumah tangga namun tidak berhasil.

13. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Garut cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil penggugat dan tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama 1A Garut berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1789/Pdt.G/2024/PA.Grt Tanggal 29 April 2024 dan Nomor 1789/Pdt.G/2024/PA.Grt Tanggal 13 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada Syarif Husen Hidayat, SH dan Sulton Muslim Haqqi, SH, Advokat, yang berkantor di Jln. Terusan Pembangunan Gg. Cikopo No. 20 Jayaraga Tarogong Kidul Kab. Garut, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 April 2024, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- A. Surat:

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor: 1789/Pdt.G/2024/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 514/61/XI/1992 tanggal 25 September 1992 yang dikeluarkan oleh KUA Banyuresmi Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kp. Panagan RT 002 RW 003 Desa Cintaasih Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut, di persidangan mengaku sebagai Adik Ipar Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat, keduanya suami istri sah, yang menikah pada 25 September 1992, dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Garut;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari tahun 2023 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah lahir keluarga;
- Bahwa, saksi melihat dan menyaksikan langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah mereka pada saat saksi berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak bulan Maret tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah karena Penggugat pergi meninggalkan rumah, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa, saksi selaku keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor: 1789/Pdt.G/2024/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tinggal di Kp. Panagan RT 002 RW 003 Desa Cintaasih Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut, di persidangan mengaku sebagai Adik Kandung Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat, keduanya sebagai suami istri sah sejak 25 September 1992 yang lalu, dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Garut;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari tahun 2023 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan disebabkan karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa, saksi melihat dan menyaksikan langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah mereka pada saat saksi berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak bulan Maret tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah karena Penggugat pergi meninggalkan rumah, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa, saksi selaku keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor: 1789/Pdt.G/2024/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum pihak Penggugat telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, karenanya advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1789/Pdt.G/2024/PA.Grt Tanggal 29 April 2024 dan Nomor 1789/Pdt.G/2024/PA.Grt Tanggal 13 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2013 yang penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah lahir keluarga, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian,

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor: 1789/Pdt.G/2024/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P. serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada tanggal 25 September 1992 dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik untuk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2023, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah lahir keluarga, serta sejak bulan Maret tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 25 September 1992, dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2023, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah lahir keluarga;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor: 1789/Pdt.G/2024/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. sejak bulan Maret tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi;

1. Antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, Penggugat teguh pendirian untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Suami atau isteri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

2. Berpisahanya tempat tinggal dan keengganan Penggugat untuk berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (broken marriage);

3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

4. Apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat ini tetap dipertahankan, maka Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fihiyyah yang berbunyi:

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor: 1789/Pdt.G/2024/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak isteri atas dasar adanya pertengkaran yang terus menerus, dengan memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor: 1789/Pdt.G/2024/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp545000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Zulqaidah 1445 Hijriyyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut yang terdiri dari Dr. Yadi Kusmayadi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Supyan Maulani, M.Sy. dan Drs. Candra Triswangga sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Zaenal Mustopa, S.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dr. Yadi Kusmayadi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Supyan Maulani, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Drs. Candra Triswangga

Zaenal Mustopa, S.Sy

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor: 1789/Pdt.G/2024/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pencatatan	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp400.000,00
4. Biaya PNBP Relas	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor: 1789/Pdt.G/2024/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)